



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth:

1. Para Kepala Biro/Pusat
 2. Para Sekretaris Unit Eselon I
- di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/III/5182/2022
TENTANG
PERUMPUNAN JABATAN

Dalam rangka membentuk organisasi yang *agile*, produktif, dan berdaya saing, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi dan pelaksanaan *tour of duty* Sumber Daya Manusia (SDM), yang bertujuan untuk memberikan kemudahan menempatkan SDM yang profesional dan kompeten dalam pelaksanaan program sekaligus memberikan kesempatan untuk memperkaya wawasan dalam rangka pengembangan karir SDM.

Mengingat pelaksanaan *tour of duty* saat ini terkendala permasalahan butir kegiatan Jabatan Fungsional (JF) yang spesifik sehingga berdampak pada penempatan JF menjadi terkotak-kotak dan *rigid*, maka perlu dilakukan penyederhanaan JF di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan dengan mengalihkan jabatan JF spesifik di unit kerja menjadi JF Administrator Kesehatan dan/atau JF Analis Kebijakan, khususnya terhadap unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama seperti Direktorat dan Pusat.

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai berikut:

1. Menginformasikan kebijakan *tour of duty* dan penyederhanaan JF kepada para Pimpinan Unit Kerja dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Memastikan kebijakan *tour of duty* dan penyederhanaan JF di lingkungan Kementerian Kesehatan berjalan dengan efektif dan efisien.

Mengingat ketentuan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Kepala Biro/Pusat dan para Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemetaan Jabatan Fungsional (JF) spesifik yang akan dilakukan pengalihan jabatan di lingkungan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terhadap unsur pelaksana (unit kerja Direktorat) dilakukan penyederhanaan menjadi 2 (dua) jenis JF saja, yaitu JF Administrator Kesehatan (untuk SDM dengan kualifikasi pendidikan S1 atau S2 kesehatan) dan JF Analis Kebijakan (untuk SDM dengan kualifikasi pendidikan S1 non-kesehatan).

Kondisi saat ini adalah sebagai berikut:

No.	JF Teknis	Usulan Perubahan
1	Administrator Kesehatan	Tetap
2	Analis Kebijakan	Tetap
3	Entomolog Kesehatan	Dialihkan menjadi JF Administrator Kesehatan atau JF Analis Kebijakan (sesuai kualifikasi pendidikan)
4	Epidemiolog Kesehatan	
5	Nutrisionis	
6	Pembimbing Kesehatan Kerja	
7	Pengembang Teknologi Pembelajaran	
8	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	
9	Sanitarian	

2. Terhadap unsur pembantu pimpinan (unit kerja Biro di Sekretariat Jenderal, Sekretariat Unit Eselon I, Sekretariat KKI, Sekretariat KTKI, dan Subbagian Administrasi Umum di masing-masing unit kerja) yang mempunyai tugas spesifik dan pada umumnya menggunakan JF non-kesehatan seperti Perencana, Analis Anggaran, Arsiparis, Analis Kepegawaian, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Analis Keuangan APBN, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Hukum, Pranata Humas, dan lain-lain, tidak dilakukan perumpunan jabatan karena karakteristik tugas dan fungsinya berbeda-beda.
3. Terhadap unsur pengawasan (unit kerja Inspektorat) terdapat 1 (satu) jenis JF sesuai tugas fungsinya yang spesifik pengawasan, yaitu Auditor.
4. Terhadap unsur pendukung (unit kerja Pusat) yang mempunyai tugas spesifik, pada umumnya menggunakan JF yang spesifik, namun masih dapat dilakukan perumpunan di beberapa pusat.

Kondisi saat ini sebagai berikut:

No.	JF Teknis	Usulan Perubahan
1	Peneliti	Dialihkan ke BRIN atau dialihkan menjadi Analis Kebijakan/Administrator Kesehatan
2	Teknisi Litkayasa	
3	Epidemiologi	Dialihkan menjadi JF Administrator Kesehatan atau JF Analis Kebijakan (sesuai kualifikasi pendidikan)
4	Sanitarian	
3	Statistisi	Tetap
4	Asesor SDM Aparatur	
5	Pranata Komputer	

5. Hasil pemetaan tersebut agar diusulkan ke Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 18 April 2022 untuk diproses lebih lanjut ke Kementerian PANRB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
7. Inspektur Jenderal
8. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya
Pdt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003



jdih.kemkes.go.id